

Upayakan Kemiskinan Turun 1 Digit Tahun 2023



<https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=>

MATARAM-Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merilis persentase penduduk miskin di Provinsi NTB per semester II tahun 2021 sebesar 13,83 persen.

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2023 sebanyak satu digit. “Ini memang targetnya lumayan tinggi, tetapi jika kita bersinergi semua pihak dan kita bekerja by data sehingga pekerjaan kita bisa fokus, maka target itu, InsyaAllah akan bisa tercapai dengan baik,” ujarnya belum lama ini.

Selain itu, sebanyak empat elemen yang harus diperhatikan dalam penanganan kemiskinan dan stunting, yaitu validasi data, sistem yang baik, sinergitas dan koordinasi. “Penurunan angka kemiskinan secara signifikan harus memperhatikan validasi data. Kunci dari validasi data berada di desa, kita harus bisa mewujudkan Desa Gemilang,” pungkasnya.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, H. Iswandi menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi kunci untuk keberhasilan pembangunan daerah yang secara nyata dapat mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. “Kami berharap melalui rapat koordinasi ini kita dapat terus meningkatkan gerakan bersama untuk menurunkan angka kemiskinan dan Stunting di Provinsi NTB,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2019-2023 angka kemiskinan ditargetkan sebesar 9,75 persen. Sehingga memerlukan upaya atau langkah-langkah strategis dari Pemerintah Provinsi NTB untuk menurunkan persentase kemiskinan yang ada.

Untuk itu upaya penurunan persentase kemiskinan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, akan tetapi peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya sangat diperlukan agar upaya penurunan tingkat kemiskinan tersebut dapat tercapai. (sal)

Sumber berita:

1. https://radarlombok.co.id/upayakan-kemiskinan-turun-1-digit-tahun-2023.html/tanggal_10_Juli_2022/ di akses tanggal 13 Juli 2022;
2. <https://lomboktimur.pikiran-rakyat.com/pemerintahan/pr-2554947350/wagub-ntb-upayakan-tekan-angka-kemiskinan-1-digit-di-tahun-2023/> 7 Juli 2022/diakses tanggal 13 Juli 2022.

Catatan:

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.¹

Penanganan fakir miskin berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.²

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.³

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.⁴

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menetapkan program perlindungan sosial. **Program perlindungan sosial meliputi :**

- a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
- b. Program Indonesia Pintar;

¹ Pasal 1 angka 2 Nomor Undang-Undang 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;

² Pasal 2 Nomor Undang-Undang 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;

³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan;

⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan;

c. Program Indonesia Sehat.⁵

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah membentuk **Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**. Pembentukan Tim, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Tim ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersendiri.⁶

Pendanaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan⁷ bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁵ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan;

⁶ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan;

⁷ Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan;